

Hukum Adat :

Menurut hukum adat Sasak dalam hal keahlian warisan dimungkinkan penggantian tempat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-4-1981 No. 853 K/Sip/1978.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Amaq Mali,*
2. *Amaq Su,*
3. *Amaq Mulinah,* semuanya bertempat tinggal di desa Peresak, wilayah kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Rengga, bermah di Karang Pendem, desa Cakra Barat, kecamatan Cakra-negara, kabupaten Lombok, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat I, III dan IV – pbanding);

m e l a w a n :

1. *Inaq Supar,*
2. *Inaq Kamar,* semuanya bertempat tinggal di desa Peresak, Tanaq Tepeq, kecamatan Narmada tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat – terbanding;

d a n :

Amaq Sani, bertempat tinggal di desa Peresak tersebut, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat II – pbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-penggugat asli adalah ahli waris dari almarhum Amaq Siti yaitu sebagai cucu-cucunya;

bahwa di samping itu almarhum Amaq Siti juga ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah-tanah sawah dan kebun yang perinciannya tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam sub a dan surat gugatan;

bahwa harta-harta sengketa dikuasai oleh tergugat-tergugat asli itu selaku cucu dari saudara-saudara kakek penggugat-penggugat asli dengan tanpa hak;

bahwa penggugat-penggugat asli telah berusaha untuk meminta kembali tanah dan sawah sengketa dari tergugat asli tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris Amaq Siti almarhum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Amaq Siti yang harus diwarisi kepada penggugat-penggugat;
4. Menghukum tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkannya kepada penggugat sebagai pemilik yang sah secara bebas;
5. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat banding, kasasi;
7. Dan atau memberi keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan telah mengambil keputusan yaitu keputusannya tanggal 30 Desember 1976 No. 049/PN.Mtr/Pdt/1976, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari Amaq Siti;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Amaq Siti yang harus diwarisi kepada penggugat-penggugat;
4. Menghukum tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkannya kepada penggugat sebagai pemilik yang sah secara bebas;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang dirancang sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);

6. Memerintahkan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat banding, kasasi;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dibatalkan sebahagian oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 27 Juni 1977 No. 102/PTD/1977/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa para tergugat-pembanding (I Wayan Rengga);

Membatalkan untuk sebagian Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 30 Desember 1976 No. 049/PN.Mtr/Pdt/1976, antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sekedar mengenai amarnya sub. 6;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri :

Menolak gugatan para penggugat-terbanding mengenai petitum sub 6;

Menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya dengan sekedar memperbaiki perumusan amarnya sehingga menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Amaq Siti;

Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan dari Amaq Siti yang berhak diwaris oleh para penggugat;

Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah cidera tersebut kepada para penggugat dalam keadaan bebas;

Menghukum para tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat pertama, dan tingkat banding, yang dalam peradilan tingkat banding ini saja dianggar sebesar Rp 1.225,- (seribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari Putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 September 1977 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat I, III, dan IV – pembanding, dengan peran-

taraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 1977 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 1977 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 010/PN.Mtr/Kasasi/Pdt/1977 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana kemudian disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 1977 itu juga;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat-terbanding yang pada tanggal 25 Oktober 1977 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat I, III, dan IV — pbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 September 1977;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Akibat layanan dari Hakim I yang salah terdapat dua putusan Pengadilan Negeri dari obyek yang sama yaitu perkara No. 018/PN/Mtr/Pdt/1976 dan 049/PN/Mtr/Pdt/1976 yang amarnya saling bertubrukan, yang mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi pun terbawa-bawa salah;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah melalaikan seruan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret 1970 No. M.A./Pem/720/70, sedang alasan pada No. 9 dari penjelasan Undang-undang No. 14/1970 sudah tak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tiba saatnya melayani bersandar pada pasal 15 (1) Undang-undang No. 14 tersebut;

3. Bahwa ponis Pengadilan Tinggi No. 102/Pdt/1977/Pdt. tanggal 27 Juni 1977 tidak ada Pengadilan Tinggi mengemukakan alasan-alasan hukum, yang dapat melemahkan alasan banding dari pembanding;

4. Bahwa dalam perintah sita atas tanah yang diperkarakan (pasal 260/1 R.Bg), lalu timbul Berita Acara sita conservatoir tanggal 5 Nopember 1976 No. 010 a/PN/Mtr/Sld.Pdt/1976, ternyata tanah tersita berbeda nomor pipil, persil dan luasnya tanah yang digugat dengan gugatan lisan tersebut; Dengan demikian sita tersebut bisa tidak sah adanya, dan dalam ponis tak terlihat adanya sita dikuatkan/dibuka (lalai pasal 260 RBg/7);

5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri yang dalam sidang telah menyatakan pemeriksaan ditutup, tapi dibuka lagi;

6. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah menyalah gunakan memberikan hak "plaatsvervulling" atas ibu, dimana si anak (tergugat dalam kasasi/penggugat asal) mengisi kedudukan ibunya;

7. Gugatan atas waris tidak terkena daluwarsa;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1950 jo Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970, memperkenankan pemeriksaan dan pemutusan perkara dalam tingkat banding oleh Hakim Tunggal;

mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum. Hukum Adat Sasak memungkinkan ahli waris yang demikian dengan penggantian tempat (plaatsvervulling);

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 5 Nopember 1976 tidak ada kesalahan tentang obyek sengketa yang disita dan sesuai dengan surat keterangan No. 869/1/10/76 yang dibuat oleh Kepala Ipeda Pengenaan Mataran tanggal 26 April 1976;

mengenai keberatan ad. 5 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum. Pada sidang tanggal 9 Nopember 1976 para pihak belum meminta keputusan (lihat berita acara tanggal 9 Nopember 1976 hal. 9), lagi pula untuk kepentingan penyempurnaan bukti-bukti dapat saja sidang dibuka kembali;

mengenai keberatan ad. 7 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung amar keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar harus diperbaiki yaitu dengan menambah amar yang menyangkut sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi : Amaq Mali dkk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan menambah amar mengenai sita jaminan, sehingga berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk ka-

sasi : 1. Amaq Mali, 2. Amaq Su dan 3. Amaq Mulinah tersebut, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Juni 1977 No. 102/PTD/1977/Pdt. sedemikian rupa sehingga amarnya ditambah dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Resimanuk Josias, Panitera Pengganti/ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I Mataram di Ampenan tanggal 5 Nopember 1976 No. 010 a/PN.Mtr/Sld.Pdt/1976;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 3.105,- (tiga ribu seratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 April 1981 dengan R. Djoko Soegianto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Roeskamdi SH dan Rosma Achmad SH sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Roeskamdi SH dan Rosma Achmad SH, Hakim-hakim Anggauta, Mawardi D. Thoha, Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tgl. 27-6-1977 No. 102/PTD/1977/Pdt.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Amaq Mali*;

2. *Amaq Sani*;

3. *Amaq Su*;

4. *Amaq Mulinah*, kesemuanya sama bertempat tinggal di desa Peresak, wilayah kecamatan Narmada, daerah tingkat II Lombok Barat; para tergugat-pembanding;

m e l a w a n :

1. *Inaq Supar*

2. *Inaq Kamar*; kesemuanya sama bertempat tinggal di desa Peresak, Tanaq Tepong, wilayah kecamatan Narmada, daerah tingkat II Lombok Barat; para penggugat-terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan resmi Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan tertanggal 30 Desember 1976, No. 049/PN.Mtr/Pdt/1976, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa, penggugat adalah ahli waris dari Amaq

Siti;

3. Menyatakan bahwa tanah cidera adalah kepunyaan Amaq Siti yang harus diwarisi kepada penggugat-penggugat;

4. Menghukum tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya pada penggugat

sebagai pemilik yang sah secara bebas;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang dirancang sebesar Rp 12.500,-- (dua belas ribu lima ratus rupiah);

6. Memerintahkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat banding/kasasi;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan tertanggal 10 Januari 1977, para tergugat-pembanding dengan melalui kuasanya (I Wayan Rengga) mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama pada tanggal 5 April 1977;

Menimbang, bahwa oleh kedua belah pihak telah diajukan risalah-
risalah banding (memori dan kontra memori banding), dari kuasa para tergugat-pembanding (I Wayan Rengga) dan dari para penggugat-terbanding tertanggal 3 Mei 1977, surat-surat mana isinya telah pula diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya dengan saksama, yang oleh Pengadilan Tinggi telah pula diperhatikan;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para tergugat pembanding, yang diajukan oleh kuasanya (I Wayan Rengga) telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusannya tertanggal 30 Desember 1976 No. 049/PN.Mtr/Pdt/1976 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding atas dasar-dasar yang diuraikan di dakamnya adalah sudah tepat dan dengan benarnya pula telah menjatuhkan keputusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pada sub. 6 mengenai pelaksanaan lebih dahulu dari keputusannya, oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat disetujui,

oleh karena permohonan dari para penggugat terbanding mengenai hal tersebut pada petitumnya sub. 6, tidaklah ada urgensinya sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan a quo oleh Pengadilan Tinggi dengan demikian akan dibatalkan untuk sebagian sekedar mengenai amarnya sub. 6 tersebut di atas dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri tentang hal ini dengan menolak gugatan para penggugat-terbanding mengenai petitum sub. 6;

Menimbang, bahwa untuk selain dan selebihnya putusan tersebut karena sudah benar dapatlah dikuatkan dengan sekedar memperbaiki perumusan amarnya, karena kurang sempurna, sehingga untuk jelasnya Putusan Pengadilan Negeri tersebut menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagaimana akan nampak dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena in casu para tergugat-pembanding ada di pihak yang senantiasa mendapat kekalahan, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada mereka;

Mengingat akan hukum Adat yang berlaku serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa para tergugat-pembanding (I Wayan Rengga);

Membatalkan untuk sebagian Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 30 Desember 1976 No. 049/PN.Mtr/Pdt/1976, antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sekedar mengenai amarnya sub. 6;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri :

Menolak gugatan para penggugat-terbanding mengenai petitum sub. 6;

Menguatkan Putusan tersebut untuk selain dan selebihnya dengan sekedar memperbaiki perumusan amarnya sehingga menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Amaq Siti;

Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah cidera adalah harta peninggalan dari Amaq Siti yang berhak diwaris oleh para penggugat;

Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah cidera tersebut kepada para penggugat dalam keadaan bebas;

Menghukum para tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, yang dalam peradilan tingkat banding ini saja dianggar sebesar Rp 1.225,- (seribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari Putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 1977, oleh kami : R. Soebijantono SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan di muka umum oleh kami Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sapulette Weynand, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I Mataram di Ampenan, telah mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. *Inaq Supar*,
 2. *Inaq Kamar*, keduanya sama tinggal berumah di Tanaq Tepeq, desa Peresak, wilayah kecamatan Narmada, daerah tingkat II Lombok Barat, selanjutnya disebut penggugat-penggugat;
- M e l a w a n :

1. *Amaq Mali*,
2. *Amaq Sani*,
3. *Amaq Su*,
4. *Amaq Mulinah*, keempatnya sama tinggal berumah di desa Peresak, wilayah kecamatan Narmada, daerah tingkat II Lombok Barat yang dikuasakan kepada I Wayan Rengga, tinggal berumah di Karang Sampalan, desa Cakra Barat, wilayah kecamatan Cakranegara, daerah tingkat II Lombok Barat berdasarkan surat kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I Mataram, tanggal 28 Agustus 1976 No. 039/PN.Mtr/Sk.Pdt/1976, selanjutnya disebut tergugat-tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan saksi-saksinya;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat telah mengajukan gugatannya secara lisan (mondeling vordering) tertanggal 14 Juli 1976, register perkara perdata No. 049/PN.Mrt/Pdt/1976, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, datuk penggugat yang bernama Amaq Siti telah meninggal nia, bersaudara kandung dengan Amaq Ipah dan bersaudara misan

dengan Amaq Radiah serta meninggalkan keturunan masing-masing seperti terlampir dalam silsilah tergugat;

Bahwa selain itu datuk penggugat almarhum meninggalkan pula harta warisan berupa :

a. Tanah sawah, yang terletak di Subak Tanaq Tepeq No. 109a, tercatat a.n. wajib pajak Amaq Siti pipil No. 117, percil 8b, klas I, luas 0.360 ha dan percil 8c, klas II, luas 0.340 ha, jadi jumlah seluruhnya 0.700 ha; hingga sekarang masih tetap dikuasai tergugat I;

b. Tanah kebun, pewajib pajak a.n. Amaq Siti tinggal berumah di Tanaq Tepeng, pipil No. 384, percil 8a, klas II, luas 0.765 ha, dan percil 8d klas IV, luas 0.460 ha jadi jumlahnya 1.225 ha yang selanjutnya, tanah-tanah cidera;

Bahwa ibu penggugat Le Siti lebih dahulu meninggal dunia dari datuk penggugat (Amaq Siti); dan saat itu penggugat masih kecil, dan tidak lama kemudian datuk penggugatpun meninggal dunia;

Bahwa dengan tidak setahu dan seizin penggugat, maka tergugat I lalu menguasai tanah-tanah cidera tersebut hingga sekarang ini dan di-ribah a.n. tergugat I dalam surat pipilnya, dan kemudian oleh tergugat I tanah kebun sub. b tersebut di atas dalam tahun 1967 dibagi-bagikan kepada tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, masing-masing seluas 0.295 ha dan sudah dirubah dalam pipil masing-masing a.n. tergugat II, tergugat III dan tergugat IV dan memiliki sampai sekarang tanpa hak;

Bahwa karena penggugat masih kecil lagi pula perempuan, maka penggugat hanya minta dengan baik-baik saja pada tergugat I, akan tetapi tidak dihiraukan dan dengan alasan hak milik tergugat sendiri;

Bahwa saudara misan penggugat, Inaq Kenah, pernah menggugat tergugat I pada Pengadilan Negeri Mataram menuntut tanah cidera dari tergugat I dengan dalih bahwa tanah cidera tersebut hak milik bapaknya Amaq Ipah, akan tetapi gugatan tersebut ditolak karena tak terbukti milik Amaq Ipah melainkan hak milik Amaq Siti sesuai dengan pengakuan tergugat I sendiri;

Bahwa oleh karena demikian penggugat meminta pula bagian atas warisan datuk penggugat tersebut secara baik-baik pada tergugat I namun tetap tak diberikannya, maka oleh karena penggugat betul-betul merasa tidak adil tindakan tergugat I tersebut, maka dengan ini penggugat memohon keadilan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I Mataram dengan memanggil semua pihak menghadap persidangan dan memohon keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris Amaq Siti almarhum;

3. Menyatakan bahwa tanah cidera adalah kepunyaan Amaq Siti yang harus diwarisi kepada penggugat-penggugat;

4. Menghukum tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari gugatan untuk mengosongkan dan menyerahkannya pada penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara bebas;

5. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara;

6. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat banding, kasasi;

7. Dan atau memberi keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang kedua pihak hadir, dan telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkaraanya diteruskan dengan membaca gugatan penggugat tersebut, dan kemudian ditetapkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat pada pokoknya mengakui bahwa benar tanah-tanah sengketa sebagai tersebut dalam catatan gugatan itu adalah benar miliknya Amaq Siti almarhum dan penggugat benar cucu Amaq Siti dari anak perempuan Amaq Siti itu-satunya. Tetapi menurut hukum, baik hukum Islam maupun hukum Adat, penggugat bukan ahli waris almarhum Amaq Siti, oleh karena itu mereka tidak berhak mewarisi harta Amaq Siti tersebut;

Silsilah yang dibuat oleh penggugat pada pokoknya adalah benar, tetapi tergugat membuat silsilah yang baru seperti terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan penggugat, telah diajukan beberapa orang saksi masing-masing bernama Inaq Dar, Amaq Kenah, Amaq Mina, dan Amaq Lunah yang sama menerangkan atas sumpah sebagai berikut :

1. Inaq Dar :

Saksi menerangkan soal tanah sengketa; tanah itu berasal dari Amaq Siti yang sekarang dikuasai oleh tergugat;

Penggugat benar cucu Amaq Siti, sedangkan mengenai tergugat, saksi tidak tahu apa hubungannya;

Batas tanah sengketa tersebut antara lain, tanah sawah : sebelah utara : ada kebun, tapi tidak tahu siapa pemiliknya; sebelah timur : Amaq Sahar; sebelah selatan : Amaq Dar; sebelah barat : Amaq Mahar;

Atas keterangan saksi tersebut, tergugat membenarkan sebagian;

2. Amaq Kenah :

Saksi tahu mengenai tanah sengketa; tanah sengketa itu adalah milik Amaq Siti; karena saya pernah mengerjakan tanah itu;

Letak tanah sawah itu saksi tahu batas-batasnya ialah : sebelah utara : ada kebun tetapi pemiliknya saya tidak tahu; sebelah timur : Amaq Sahar; sebelah selatan : Amaq Minah; sebelah barat : Amaq Mahar; Amaq Mali bukan anaknya Amaq Siti;

Atas keterangan saksi tersebut tergugat tidak keberatan;

3. Amaq Mina :

Saksi tahu tanah yang disengketakan ini adalah tanah Amaq Siti; tanah sengketa ini sekarang dikerjakan oleh tergugat;

Penggugat-penggugat adalah cucu Amaq Siti; saksi tidak tahu hubungan antara Amaq Siti dan tergugat-tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, tergugat tidak keberatan;

4. Amaq Lemah :

bahwa Amaq Mali pernah sebagai pembantu biasa dari Amaq Siti sejak umur 10 tahun;

bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Amaq Siti;

Atas keterangan saksi tersebut, tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa Vonis Pengadilan Negeri Klas I Mataram, tanggal 26 Mei 1976 No. 018/PN.Mtr/Pdt/1976;

Menimbang, bahwa bukti tergugat berupa turunan putusan Pengadilan Negeri Klas I Mataram tanggal 26 Mei 1976 No. 018/PN.Mtr/Pdt/1976, walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena penggugat banding tetapi jelas dalam pertimbangan putusan tersebut, bahwa tergugat mengakui bahwa tanah sengketa ini milik Amaq Siti, sehingga dengan demikian bukti tersebut bersesuaian dengan pengakuan tergugat sendiri dalam perkara ini, dan bersifat mendukung kebenaran dalil penggugat, sehingga dengan demikian benarlah adanya bahwa tanah sengketa memang tanah peninggalan Amaq Siti;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan penggugat tidak ditegaskan mengenai batas-batasnya, tetapi telah dibenarkan adanya oleh

tergugat, maka terhadap gugatan tersebut telah cukup memenuhi syarat-syarat gugatan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut dalam hal mengenai silsilah dan asal mula tanah sengketa oleh tergugat telah diakui kebenarannya, maka Pengadilan menganggap tidak perlu lagi membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris almarhum Amaq Siti, tergugat telah membantahnya bahwa baik menurut hukum Islam maupun Hukum Adat penggugat bukan sebagai ahli waris almarhum Amaq Siti;

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka pokok persoalan dalam perkara ini ialah sampai dimanakah kebenaran dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris almarhum Amaq Siti;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok persoalan tersebut, Pengadilan mempertimbangkan mengenai hukum apakah yang berlaku sebagai dasar penyelesaian sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap suku Sasak di Lombok Barat berdasarkan Yurisprudensi maupun kenyataan bahwa hukum Adat adalah hukum yang hidup, yang dijadikan dasar penyelesaian adanya hubungan hukum terutama dalam hal waris mewaris;

Menimbang, bahwa kedua pihak dalam sengketa ini, adalah suku Sasak yang bertempat tinggal di Peresak dalam daerah Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukum yang harus digunakan dalam menyelesaikan sengketa kedua pihak tersebut, tidak lain dari pada hukum Adat;

Menimbang, bahwa menurut hukum Adat, diakui bahwa anak perempuan adalah ahli waris. Hal mana kenyataan ini dipertegas oleh hasil Riset Pengadilan Tinggi tentang hukum Adat Waris di Lombok Barat, yang diselenggarakan di Mataram oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara, tanggal 11 Pebruari 1974;

Menimbang, bahwa tergugat mengakui bahwa Amaq Siti almarhum tidak mempunyai keturunan lain selain Le Siti yang telah meninggal lebih dahulu dari Amaq Siti, tetapi Le Siti sebelum meninggal telah kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : Inaq Supar dan Inaq Kamar (penggugat-penggugat), sehingga dengan demikian penggugat-penggugat adalah cucu-cucu almarhum Amaq Siti;

Menimbang, bahwa sekiranya Le Siti masih hidup dan Amaq Siti

meninggal lebih dahulu, maka menurut hukum Adat, Le Siti adalah satu-satunya ahli waris dari Amaq Siti dan berhak mewarisi segala harta waris dari almarhum Amaq Siti;

Menimbang, bahwa sebelum Le Siti meninggal dunia, almarhum telah mempunyai dua orang keturunan masing-masing bernama: 1. Inaq Supar dan 2. Inaq Kamar (para penggugat), dengan sendirinya penggugat-penggugat adalah sebagai cucu almarhum Amaq Siti;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat adalah cucu-cucu almarhum Amaq Siti, sedang Le Siti (ibu penggugat) telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Amaq Siti, maka kedudukan Le Siti sebagai ahli waris Amaq Siti telah berpindah pada para penggugat sebagai cucu-cucu almarhum Amaq Siti (plaatsvervulling);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum Adat, para penggugat adalah sah sebagai ahli waris almarhum Amaq Siti dan berhak untuk mewarisi segala harta peninggalan Amaq Siti;

Menimbang, bahwa tergugat setelah meninggalnya Le Siti, telah ikut bersama almarhum Amaq Siti semasa hidupnya sampai pada saat meninggalnya almarhum Amaq Siti, tergugatlah yang merawatnya bersama-sama para penggugat;

Menimbang, bahwa ikutnya tergugat pada Amaq Siti, tidaklah jelas statusnya, hanya saja menurut saksi penggugat (bernama Amaq Lemah), tergugat ikut membantu Amaq Siti sejak ia berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan mempertimbangkan, patutkah apabila tergugat juga menerima bagian dari harta peninggalan Amaq Siti tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa patut dan adil adalah apabila terhadap tergugat juga mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum Amaq Siti, karena tergugat sejak berumur 10 tahun sampai pada saat meninggalnya almarhum Amaq Siti telah ikut merawatnya, dan karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan pembagian yang bagaimanakah yang dipandang adil yang harus diterima oleh tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya almarhum Amaq Siti sekitar tahun 1956, semua harta-harta peninggalan almarhum Amaq Siti telah dikuasai oleh tergugat sampai sekarang dan dimanfaatkan oleh tergugat bersama anak-anaknya (tergugat II, III dan IV);

Menimbang, bahwa sebelum adanya harta peninggalan almarhum Amaq Siti (tanah-tanah serigketa), tergugat sama sekali tidak memiliki

sebangket tanahpun. Hal ini logis sebab tergugat sejak umur 10 tahun telah ikut almarhum Amaq Siti;

Menimbang, bahwa sejak meninggalnya almarhum Amaq Siti sampai saat ini, tergugat I bersama tergugat II, III, dan IV telah memanfaatkan harta peninggalan almarhum Amaq Siti dengan sebaik-baiknya, sehingga karena itu tergugat I dan anak-anaknya (tergugat II, III dan IV) sekarang sudah dapat membeli tanah-tanah sawah sebagai miliknya tergugat-tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat baik sejak hidupnya Amaq Siti dan setelah meninggalnya ibu penggugat (Le Siti), penggugat tidak pernah menikmati dan menghasili harta-harta peninggalan almarhum Amaq Siti tersebut, sehingga penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Amaq Siti tersebut, keadaannya sangat menyedihkan. Oleh karena itu dipandang sangat tidak adil, apabila penggugat yang semestinya berhak atas harta peninggalan almarhum Amaq Siti tersebut keadaannya menjadi terlantar, karena sama sekali tidak menikmati harta peninggalan almarhum Amaq Siti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah cukup menikmati dan memanfaatkan harta peninggalan almarhum Amaq Siti, yang bahkan dari harta-harta itu mereka dapat membeli tanah-tanah sawah baru, maka Pengadilan berpendapat bahwa sangat adil kalau masa menikmati/memanfaati harta peninggalan almarhum Amaq Siti sehingga dapat membeli tanah sawah sendiri dari hasil harta-harta peninggalan almarhum tersebut sebagai bagian dari tergugat, sehingga terhadap seluruh harta peninggalan almarhum Amaq Siti, para tergugat tidak berhak lagi dan harus diserahkan kembali (tanah-tanah sengketa dalam perkara ini) kepada penggugat-penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Amaq Siti yang berhak memiliki tanah-tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kasus sengketa ini adalah masalah hak, yakni berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa penggugat adalah yang berhak dan pemilik atas tanah sengketa ini, maka dengan mengingat pasal 191 ayat 1 R.Bg. agar putusan ini uitvoerbaar bij voorraad ada cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun dari tanah-tanah sengketa ini telah diadakan penyitaan, tetapi demi menjamin hak penggugat sehingga pada penikmatan dan pemanfaatannya yang menurut Pengadilan

cukup adil agar penggugat dapat segera memanfaatkannya, maka dengan tidak mengabaikan Edaran Mahkamah Agung mengenai hal ini, walaupun tanah-tanah sengketa ini telah disita, Pengadilan menganggap ada cukup alasan untuk uitvoerbaar bij voorraad, di samping harus disahkan sitanya;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari Amaq Siti;
3. Menyatakan bahwa tanah cidera adalah kepunyaan Amaq Siti yang harus diwarisi kepada penggugat-penggugat;
4. Menghukum tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya pada penggugat sebagai pemilik yang sah secara bebas;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang dirancang sebesar Rp 12.500,— (dua belas ribu lima ratus rupiah);
6. Memerintahkan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-tergugat banding, kasasi.

Demikianlah keputusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 27 Desember 1976, oleh Itje Abdullah sebagai Ketua dan M.S. Koesdianto serta Achmad Rifai sebagai Anggota, keputusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 1976 oleh Ketua tersebut dan dihadiri oleh M.S. Koesdianto dan Achmad Rifai sebagai Anggota, dan Resimanuk Josias, Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para penggugat dan tergugat.